

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI  
NAFKAH ISTERI OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN  
( Studi Kasus di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal  
Kabupaten Bangkalan )**

**SKRIPSI**



Diajukan kepada  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 113 AS	No. REG : S.2011/AS/113
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**AHMAD FATHULLOH**  
NIM : C01207047

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syariah**  
**Jurusan Ahwal As-syakhsiyah**

**Surabaya**  
**2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ahmad Fathulloh

NIM : C01207047

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwal-Assyahsiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali

Nafkah Isteri Oleh Suami Pasca Perceraian Di Desa  
Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan  
Madura

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
FAKES MEMBERSOFT BANGKALAN  
TOL  
2A099AAF743814893  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP




Ahmad Fathulloh  
Nim: C01207047

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Fathulloh** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Juli 2011

Pembimbing,



**Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.**


**NIP. 197004161995032002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fathulloh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,



**Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.**  
NIP. 197004161995032002

Sekretaris,



**Sanuri, M.Fil.I.**  
NIP. 197601212007101001

Penguji I,




**Zavin Chudlori, M.Ag.**  
NIP. 195612201982031003

Penguji II,



**Nur Lailatul Musvafa'ah, LC, M.Ag.**  
NIP. 197904162006042002

Pembimbing,



**Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.**  
NIP. 197004161995032002

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



**Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.**  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Nafkah Isteri oleh Suami Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Apa faktor penyebab suami menarik kembali nafkah isteri pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan? Serta Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian di desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan? Sedangkan data yang penulis kumpulkan dalam penelitian adalah dengan cara *interview* dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab suami menarik kembali nafkah isteri pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan adalah suami merasa sakit hati, emosi, serta dirugikan oleh isteri, karena isteri sudah berani berhubungan dengan orang lain selain suaminya dan mengakibatkan perceraian. Dari kesalahan isteri, suami tidak rela dan menarik semua nafkah yang telah diberikan kepada isteri. Suami melakukan itu tanpa melihat ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini baik suami atau isteri kurang memahami masalah hukum akibat pengetahuan mereka yang kurang memadai sehingga tidak adanya kesadaran hukum.

Menurut analisis hukum Islam tentang penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 80 (4) huruf a KHI menyatakan bahwa pemberian nafkah, kiswah, tempat kediaman merupakan kewajiban penuh suami terhadap isteri, bukan malah mengambil hak isterinya. Penarikan nafkah isteri oleh suami pasca perceraian tidak diperbolehkan karena nafkah termasuk hibah (pemberian), oleh karena itu suami tidak boleh mengambil kembali nafkah yang sudah diberikan kepada isteri.

Sejalan dengan uraian di atas, hendaknya mantan suami tidak melakukan penarikan kembali nafkah isteri setelah perceraian karena nafkah merupakan kewajiban penuh atas suami, sedangkan mantan isteri jangan merasa takut kepada mantan suami untuk tidak menyerahkan nafkahnya karena itu merupakan hak untuk isteri.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSKRIPSI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
H. Definisi Operasional .....	13
I. Metode Penelitian .....	14



J. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Nafkah .....	20
B. Dasar Hukum Nafkah .....	22
C. Sebab-sebab Mewajibkan Nafkah .....	24
D. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri .....	28
1. Hak Suami atas Isteri .....	28
2. Kewajiban Suami terhadap Isteri .....	29
E. Hak dan Kewajiban Isteri terhadap Suami .....	30
1. Hak Isteri atas Suami .....	30
2. Kewajiban Isteri terhadap Suami .....	34
F. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri .....	36
1. Hak Bersama Suami Isteri.....	37
2. Kewajiban Suami Istri .....	37
G. Harta Perkawinan .....	39
H. Hak dan Kewajiban Suami Isteri setelah Perceraian .....	44
<b>BAB III : PENARIKAN KEMBALI NAFKAH ISTERI OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN DI DESA BANYUAJUH KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN .....</b>	<b>49</b>
A. Deskripsi Umum Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan .....	49

**B. Faktor Yang Menyebabkan Suami Menarik Kembali**

**Nafkah Isteri Pasca Perceraian di Desa Banyuajuh**

**Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ..... 56**

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI NAFKAH ISTERI OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN DI DESA BANYUAJUH KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN..... 62**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali**

**Nafkah Isteri Oleh Suami Pasca Perceraian Di Desa**

**Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ..... 62**

**BAB V : PENUTUP.....71**

**A. Kesimpulan..... 71**

**B. Saran..... 72**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia.....	50
2. Tabel Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	51
3. Tabel Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan.....	54
4. Tabel Sarana Dan Prasarana Pendidikan.....	54
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
5. Tabel Komposisi Penduduk Menurut Agama.....	55
6. Tabel Sarana Dan Prasarana Peribadatan.....	55

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya menikah adalah fitrah manusia, Rasulullah SAW menyebut menikah adalah sunnahnya. Kita paham betul bahwa setiap pasangan muslim dan muslimah mempunyai tujuan yang utama dalam menikah yaitu mendapatkan ridha Allah, di dalam tujuan itu tersimpan perwujudan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Keluarga *sakinah* merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Kita juga digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menyadari bahwa keluarga sakinah dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rūm, ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Depag RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 572

Upaya membentuk keluarga *sakinah* perlu adanya pemenuhan hak dan kewajiban dari suami isteri. Dimana hak dan kewajiban itu mempunyai makna dalam diri masing-masing baik suami ataupun isteri. Sepasang suami-isteri yang dipersatukan oleh ikatan pernikahan juga sadar bahwa keluarga adalah organisasi kecil yang memiliki aturan dalam pengelolaannya. Karena itu, sepasang suami-isteri harus bisa memahami hak dan kewajiban dirinya atas pasangannya dan anggota keluarga lainnya. Sepasang suami-isteri dalam berinteraksi di rumah tangga sepatutnya melandasi hubungan mereka dengan semangat mencari keseimbangan, menegakkan keadilan, menebar kasih sayang, dan mendahulukan menunaikan kewajiban dari pada menuntut hak. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>2</sup>

Dalam pasal 80 KHI disebutkan bahwa seorang suami berfungsi sebagai pembimbing, pelindung, dan penanggung jawab atas segala keperluan isteri dan keluarga dalam rumah tangga. Sedangkan pada pasal 83 menjelaskan bahwa kewajiban seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami serta

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), 155

mengatur segala keperluan rumah tangganya.<sup>3</sup> Bahwa suami patut memberikan nafkah lahir ataupun bathin. Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab adanya kewajiban pemberian nafkah seperti halnya kekerabatan. Nafkah atas isteri ditetapkan *nash-nya* dalam firman Allah surat al-Baqarah, ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya : Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf.*

Yang dimaksud para ibu di situ adalah isteri-isteri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami.<sup>4</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga berdasarkan hadis yang berbunyi:

قال رسول الله ص.م في حجة الوداع : وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

*Artinya: "Rasulullah s.a.w bersabda pada haji wada' (penghabisan)" kewajiban suami terhadap isterinya memberikan belanja dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. (H.R. Muslim)<sup>5</sup>*

Berbagai persoalan perkawinan banyak timbul pada saat ini juga banyak muncul pada masa sebelumnya, persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan, yaitu khususnya pada permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola,t.t.), 205-207

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Muqniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta : Lentera, 2006), 400

<sup>5</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Sahih Muslim*,Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr,t.t), 560-562

suami kepada isteri yang banyak di antara suami tidak memenuhi hak dan kewajiban nafkah suami untuk isteri baik lahir atau batin selama perkawinan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut akal, harkat dan martabat hidup manusia, akan tetapi juga mempunyai nilai-nilai akhlak luhur yang merupakan kunci utama dalam mewujudkan suatu keseimbangan hak ataupun kewajiban. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh (perikatan) antara suami isteri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup> Perkawinan disini merupakan perjanjian yang suci, apabila di dalam membina perkawinan timbul adanya ketidaktahuan antara hak dan kewajiban khususnya para suami kepada isteri dalam perkawinan ataupun setelah adanya suatu perceraian yang diakibatkan unsur kesalahan di antara kedua belah pihak, maka sebenarnya ketentuan hak dan kewajiban seorang suami itu sudah ditentukan oleh agama dan Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kali ini peneliti mengambil suatu contoh permasalahan yang menyangkut perilaku seorang suami yang tidak bisa dikatakan bahwa nilai-nilai tanggung jawab tidak ada di dalam diri seorang suami, pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami yang tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin, pembimbing ataupun pelindung bagi isterinya. Hal ini terjadi pada suatu permasalahan yaitu nafkah yang diberikan suami di dalam perkawinan yang

---

<sup>6</sup> Umar Sa'id, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: CV Cempaka, 1996), 5

seharusnya patut dimiliki oleh si isteri diambil kembali setelah adanya perceraian.

Nafkah disini barang-barang berupa pakaian, kebutuhan untuk isteri sendiri serta sebagian harta benda yang diberikan kepada isteri selama perkawinan. Di sini jelas bahwa seorang suami tidak menempatkan isteri di dalam tanggung jawabnya, kewajiban suami bagi seorang isteri dipandang hanya sebuah teori saja bukan norma kewajiban, menurut Imam an-Nawawi al Bantani sebagaimana dalam kitab *Uqūd al-Lujjain* dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan yaitu di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para isteri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Di samping itu, berangkat dari hadis-hadis Rasulullah, setiap suami selayaknya mengasihi isterinya dan memperlakukan dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka.<sup>7</sup>

Pada permasalahan yang terjadi di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tentang penarikan kembali nafkah isteri oleh suami setelah adanya perceraian, hal ini yang dititikberatkan di dalam konteks nafkah selama perkawinan berlangsung, karena pemberian nafkah itu diberikan selama

---

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 181



perkawinan dan tidak termasuk nafkah iddah yang terjadi setelah adanya perceraian.

Peristiwa ini terjadi setelah adanya perceraian antara kedua belah pihak suami atau isteri, dimana sebagian barang-barang pemberian nafkah yang diberikan oleh suami selama perkawinan berlangsung ditarik kembali setelah perceraian. Setelah peneliti bertanya kepada salah seorang RT yang bernama Hasim beserta isterinya bernama Hoirul Komariyah di Desa Banyuajuh, dikatakan bahwa benar ada kejadian seperti itu yaitu seorang suami yang menarik kembali nafkah yang berupa barang-barang dan sebagian harta yang telah diberikan setelah perceraian, beliau berkata “Memang ada kejadian seperti itu, apabila suami mempunyai persoalan dalam rumah tangganya yang timbul dari kesalahan isteri serta mengakibatkan cerai maka suami menarik kembali barang pemberiannya berupa nafkah akan tetapi apabila timbul kesalahan dari suami nafkah itu tidak diambil lagi”<sup>8</sup>.

Dengan hal ini pada dasarnya salah satu hal yang mendominasi suami mengambil kembali pemberiannya karena kesalahan isteri. Apabila perceraian ditimbulkan oleh kesalahan isteri seperti halnya selingkuh, melakukan zina dengan orang lain dan sebagainya yang itu dilakukan oleh si isteri sendiri dan mengakibatkan perceraian, maka suami mengambil seluruh pemberian itu baik nafkah, hibah, dan barang bawaan dari si isteri setelah perceraian terjadi.

---

<sup>8</sup> Hasyim dan Hoirul Komariyah, *Wawancara*, Bangkalan, 20 Juni 2011, pukul 07.10 WIB

Apabila kesalahan dilakukan suami seperti halnya di atas maka pemberian suami tidak ditarik kembali oleh suami sendiri.

Dalam proses pengambilan kembali barang pemberian atau nafkah oleh suami bisa diminta oleh mantan suami langsung atau melalui suruhan mantan suami seperti kerabat keluarga dari pihak mantan suami. Banyak masyarakat desa Banyuwajuh bertanya-tanya, bagaimana kejadian ini bisa terjadi, ada yang menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi ini adalah suatu kebiasaan turun temurun dari sebelumnya. Ada pula yang menyimpulkan bahwa kejadian ini ditimbulkan karena suami sendiri menanggung malu dan merasa harga dirinya direndahkan oleh isterinya sendiri.

Dari bincang-bincang kecil dengan tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat Desa Banyuwajuh tentang permasalahan penarikan kembali nafkah suami, memang sebagian dilakukan oleh suami, meskipun isteri berkehendak lain seperti menolak atau menimbulkan keterpaksaan dengan tidak menyetujui permintaan suami, maka si isteri harus tetap mengembalikan barang pemberian atau nafkah suami selama perkawinan.

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149, Apabila terjadi perceraian, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan isteri, meliputi:

1. Pemberian mut'ah yang layak
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah

3. Melunasi mahar yang masih terhutang

4. Memberikan biaya hadhonah bagi anak yang belum berumur 21 tahun<sup>9</sup>

Barang pemberian atau nafkah oleh suami kepada isteri setelah perceraian seharusnya tidak boleh ditarik kembali dimaksudkan agar isteri dapat memenuhi semua kebutuhannya. Sepantasnya suami memikirkan kewajiban yang ada dalam ketentuan di atas, bukan malah memikirkan hanya dari nilai harga diri belaka.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perlu diadakan penelitian untuk mencari solusi penyelesaian bagi suami yang hanya memikirkan harga dirinya saja dan tidak memandang hak serta kewajiban suami, serta faktor apa yang melatarbelakangi suami menarik kembali nafkah tersebut, khususnya pada barang pemberian suami atau nafkah suami setelah perceraian, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri tidak dipenuhi secara sepenuhnya.

Penyelesaian permasalahan ini dikaji serta dianalisis melalui norma-norma dan ketentuan hukum Islam. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul : **“Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Nafkah Isteri oleh Suami Pasca Perceraian” (Studi Kasus di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan )**.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Perkawinan ....., 227-228

## B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Deskripsi tentang penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian.
2. Pengertian nafkah dan sebab-sebab suami mewajibkan nafkah terhadap isteri.
3. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan suami setelah adanya perceraian.
4. Hak-hak apa saja yang harus diterima isteri setelah adanya perceraian.
5. Hak dan kewajiban suami isteri selama perkawinan ataupun setelah terjadi perceraian.
6. Faktor-faktor yang mendasari atau melatarbelakangi suami menarik kembali nafkah isteri pasca perceraian.
7. Ketentuan Undang-Undang perkawinan atau hukum Islam mengenai aturan tentang penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Pembatasan masalah

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Faktor Penyebab suami menarik kembali nafkah isteri pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Menganalisis secara hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan mengenai penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

#### D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah kajian pokok dari suatu kegiatan penelitian. Oleh sebab itu sebelum observasi dilakukan, agar penelitian ini lebih terarah perlu diberikan rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas muncullah beberapa rumusan masalah di antaranya :

1. Apa faktor penyebab suami menarik kembali nafkah isteri pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ?

#### E. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai penarikan barang pemberian atau nafkah ini adalah termasuk masalah yang harus ditemukan kunci penyelesaiannya, karena dampaknya kepada masyarakat desa Banyuajuh ataupun masyarakat umum.

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan para peneliti antara lain, Perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian perkara banding suami tidak memberi nafkah kepada isteri (putusan no.164/pdt.g/2006/pta.sby), oleh Lina Indrawati (skripsi) tahun 2008, yang membahas tentang suami yang tidak mau memberi nafkah kepada isteri serta tidak memandang tugas suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang memenuhi segala keperluan isteri dan Kelalaian suami akan kewajibannya terhadap isteri sebagai alasan perceraian, oleh Muhammad Fu'ad (skripsi) tahun 2002, yang intinya membahas bahwa suami yang lalai dari tanggung jawab akan kewajibannya serta kelalaian itu dijadikan alasan untuk bercerai.

Dari kajian pustaka yang ada, titik perbedaan penelitian ini dengan beberapa skripsi sebelumnya adalah pada pokok bahasan. Skripsi ini menjelaskan tentang penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian, akan tetapi penelitian yang lain mengacu pada kelalaian tanggung jawab kewajiban suami terhadap isteri.



## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab suami menarik kembali nafkah isteri pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dari sudut pandang hukum Islam tentang penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam atau ahwal as-syahsiyah.
  - b. Sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi para mahasiswa atau praktisi hukum dalam penyelesaian masalah tentunya mengenai nafkah.
  - c. Sebagai penambah wawasan keilmuwan dan memperkaya pengalaman bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum.

## 2. Secara praktis

- a. Untuk memberikan *input* dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kesenjangan problematika mengenai nafkah dalam bidang hukum Islam.
- b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

## H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

**Hukum Islam** : Hukum Islam di sini adalah ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an, hadis dan fiqh para ulama, serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974.

**Penarikan Kembali Nafkah Isteri Oleh Suami** : Penarikan yang dilakukan oleh suami kepada isteri setelah perceraian, berupa barang pemberian yang diberikan suami kepada isteri selama perkawinan yang ditarik atau diambil kembali oleh suami setelah adanya perceraian, barang pemberian itu seperti nafkah, hibah dan barang bawaan selama perkawinan.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian adalah Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Adapun peneliti memilih lokasi ini dengan dasar :

- a. Di Desa Banyuajuh ini terdapat kasus tentang suami yang menarik kembali nafkah dari isteri setelah perceraian.
- b. Bahwa mayoritas suami yang melakukan penarikan kembali nafkah isteri itu dikarenakan adanya beberapa faktor, dan hal ini yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian.

### **2. Data yang dikumpulkan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang suami isteri yang telah bercerai dan suami yang menarik kembali nafkah yang diberikan kepada isteri setelah perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- b. Data berupa keterangan keseluruhan Desa Banyuajuh mulai dari data demografi desa, keadaan masyarakat, ekonomi, agama dan lain-lain.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sekunder, terdiri dari :

#### a. Sumber Primer

Adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>10</sup> Terdiri dari :

- 1) Suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 kasus yaitu suami yang menarik kembali nafkah isteri pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- 2) Kepala Desa Banyuajuh yang mengetahui permasalahan tentang penarikan kembali nafkah suami pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- 3) Ulama dan warga Desa Banyuajuh yang mengetahui permasalahan tentang penarikan kembali nafkah yang telah diberikan di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian, terdiri dari :

- 1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Undang-Undang perkawinan No.I Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116

- 4) Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*.
- 5) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*.
- 6) Abdurrahman Dan Haris Abdulloh, *Tarjamah Bidāyatū'l Mujtahid*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Proses memperoleh data ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. *Interview* (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian, dilakukan pada tokoh masyarakat, masyarakat, serta pihak yang bersangkutan.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.<sup>11</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui data suami isteri yang bercerai, masyarakat dan gambaran atau keadaan Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan .

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (2006: PT Rineka Cipta), 158

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan teknik pengolahan data sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu diskripsi.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. *Deskriptif* yaitu menguraikan data-data yang menyangkut penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>12</sup> Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rusda Karya, 2006), 103



menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu menggambarkan faktor yang melatarbelakangi suami yang menarik kembali nafkah suami pasca perceraian dan kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tentang Landasan Teori mengenai pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab mewajibkan nafkah, hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan atau setelah perkawinan.

Bab Ketiga memaparkan hasil penelitian atau data penelitian mengenai penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian yaitu kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama masyarakat Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Bab Keempat merupakan proses menganalisa secara mendetail, fokusnya dalam segi hukum Islam terhadap penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

**Bab Kelima berisi kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang ada akan menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang.**

## BAB II

### NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Nafkah

*Nafaqah* merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Selama ini digunakan secara tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah hal-hal bersifat lahiriyah atau materi.

Kata *nafaqah* yang berasal dari kata *أَنْفَقَ* dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: *نقص، وقل* yang berarti berkurang. Juga berarti *فنى* yang berarti hilang atau pergi. Seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* apabila membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan isterinya sehingga menyebabkan hartanya

menjadi berkurang”. Dengan demikian, *nafaqah* isteri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinannya.<sup>1</sup> Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subyek hukum untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah, ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ<sup>2</sup>

*Artinya : “Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuan yang ada padanya. ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu”.*<sup>2</sup>

Pada dasarnya yang berlaku dalam fiqh, kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya merupakan prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Yaitu seorang suami adalah pencari rezeki yang berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya seorang isteri berkedudukan sebagai penerima nafkah. Nafkah dapat dikatakan belanja kebutuhan pokok, Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.<sup>3</sup> Arti nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Jadi nafkah bisa diartikan memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian,

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 165

<sup>2</sup> *Ibid.*, 172

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet.IV, 2004), 124

tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi isteri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.<sup>4</sup>

Pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarga. Namun, setelah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah keluarga, suami mempunyai hak-hak tertentu kepada isteri dan anak-anaknya. Itulah makna hak dan kewajiban dalam Islam yang menekankan tumbuhnya rasa keadilan. Tidak bisa dipungkiri mencari nafkah untuk keluarga bukannya pekerjaan mudah bagi suami. Karena itu dalam Islam, upaya seorang suami menunaikan kewajibannya member nafkah kepada anak dan isteri masuk dalam kategori ibadah.

## B. Dasar Hukum Nafkah

Adapun kewajiban memberi nafkah didasarkan pada al-Qur'an sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Q.S. al-Baqarah: 233)<sup>5</sup>*

“*Rizki*” yang di maksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya, “pakaian” ialah baju atau penutup badan, dan “*ma'ruf*” yaitu

<sup>4</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 162

<sup>5</sup> Depag RI. *Alqur'an*, ..... , 47

kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.

Juga dijelaskan di dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 dan 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin"*

Firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 7 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا

*Artinya: Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>6</sup>

Adapun wajibnya pemberian nafkah berdasarkan sebuah hadis riwayat,

Bukhari dan muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ  
رَجُلًا شَحِيحًا: وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ. وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. قَالَ: خُذِي  
مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخارى ومسلم)

*Artinya: "Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti 'Uthbah pernah bertanya: "wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak*

<sup>6</sup> Ibid., 817-818

*mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya". Maka Rasulullah bersabda: "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik" (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>7</sup>*

Agama menetapkan bahwa suami bertanggungjawab mengurus kehidupan isterinya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari isterinya, sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah, ayat 228 yaitu:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ

*Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.<sup>8</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat ini diketahui bahwasanya suami harus memenuhi hak dan kewajiban terhadap isterinya, karena suami mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangga.

### C. Sebab yang Mewajibkan Nafkah

Di dalam sebuah perkawinan tentu adanya suatu hak dan kewajiban antara suami dan isteri terkait dengan kebutuhan, tugas masing-masing serta prinsip dasar membina ketentraman dalam rumah tangga. Kewajiban suami telah ditetapkan agama dalam hal menanggung nafkah isteri tidaklah bebas

<sup>7</sup> Abū 'Abdulloh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhary*, jus VII, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah,tt), 85

<sup>8</sup> Depag RI. *Alqur'an* ....., 45



tanpa syarat. Artinya suami baru wajib menafkahi isterinya apabila isteri telah memenuhi beberapa persyaratan.<sup>9</sup>

Beberapa persyaratan berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah, bahwasannya diwajibkan suami memberikan nafkah kepada isterinya, berdasarkan akad nikah yang telah berlangsung kini terikat oleh kepentingan suaminya, dengan kewajiban melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja di luar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan suaminya. Karenanya, kewajiban memberi nafkah seperti itu, bergantung pada terpenuhinya tiga hal yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad nikah antara suami dan isteri telah berlangsung sah.
2. Si isteri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami-isteri
3. Tidak adanya hambatan dari pihak isteri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.<sup>10</sup>

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban nafkah mempunyai kriteria bagaimana nafkah itu diberikan dan tentunya kepada siapa seharusnya nafkah itu diberikan. Sehingga seorang wajib memberi nafkah disebabkan oleh :

#### 1. Hubungan Kekerabatan

Diwajibkan memberi nafkah kepada kerabat karena asal dan kasih sayang. Asal yang dimaksud adalah orang tua menjadi asal keturunannya

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*.( Bandung: Al-Ma'ārif. 1996), 148

<sup>10</sup> Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqh Praktis*,(Bandung : Mizan, 2002), 138

maka orang tua wajib memberi anaknya dan anak wajib memberi nafkah kepada saudaranya baik terhadap laki-laki atau perempuan.<sup>11</sup>

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tuanya dengan ketentuan anak dalam keadaan mampu dan orang tua tidak mempunyai harta. Begitu juga sebaliknya orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai anaknya telah dewasa dan dapat berusaha untuk mencari nafkah untuk kebutuhannya.

## 2. Hubungan Kepemilikan

Memberikan nafkah kepada hamba merupakan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Sesungguhnya orang yang mempunyai hamba wajib memberinya nafkah berupa makanan. Pakaian secukupnya sesuai dengan kemampuan.<sup>12</sup>

## 3. Hubungan Pernikahan

Akad nikah yang sah menyebabkan isteri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan haram dikawini oleh orang lain. Karena itu ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya yaitu suaminya. Banyaknya nafkah sesuai dengan kebutuhan dan adat kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.<sup>13</sup> Firman Allah:

---

<sup>11</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994), 252

<sup>12</sup> *Ibid*, 254

<sup>13</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh* ....., 168

## وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf".(Q.S. al-Baqarah: 228)<sup>14</sup>*

Selain kewajiban suami mengenai pemberian nafkah terhadap isteri selama perkawinan, ada juga pemberian nafkah suami terhadap isteri setelah adanya perceraian. Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian wajib nafkah suami kepada isteri setelah perceraian. Menurut Syafi'i berpendapat bahwa, wanita yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata.

Selanjutnya Syafi'i mengatakan bahwa, apabila seorang wanita ditalak *ba'in*, sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal dunia (ketika si isteri masih dalam *'iddah*), maka nafkah atas si isteri tidak terputus. Hanafi mengatakan: Apabila wanita yang ber-*'iddah* tersebut dalam keadaan talak *raj'i* dan suami yang menceraikannya itu meninggal dunia ketika dia menjalani *'iddah*-nya, maka *'iddah*-nya beralih ke *'iddah* wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si wanita itu diminta nafkahnya untuk menjadikan sebagai hutang oleh suami (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya. Dalam kondisi serupa ini nafkahnya tidak gugur.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Depag RI. *Alqur'an* ..... 45

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqh* ..... 401



فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

*Artinya: Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka (Q.S. an-Nisā': 34)<sup>18</sup>*

## 2. Kewajiban Suami Terhadap Isteri

Pada dasarnya kewajiban seorang suami terhadap isteri dititikberatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 secara rinci yaitu :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan anak.
  - d. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
  - e. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
  - f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Depag RI. *Alqur'an* ..... , 108

<sup>19</sup> Undang-Undang Perkawinan ..... , 205-207

## E. Hak dan Kewajiban Isteri Terhadap Suami

### 1. Hak isteri atas suami.

Hak isteri harusnya terpenuhi oleh suami sesuai dengan tanggung jawab penuh oleh suaminya dan seharusnya seorang suami memperlakukan isterinya dengan baik dan membimbing serta menjaga isteri sesuai dengan ketentuan agama. Apabila semua itu sudah terpenuhi dengan baik oleh suami maka terwujudlah ketentraman hati, keteguhan iman serta kebahagiaan hidup berumah tangga akan tercipta.

Para fuqaha telah sependapat bahwa di antara hak isteri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian, berdasarkan firman Allah dalam surat al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
 Baqarah, ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf.*

Juga berdasarkan hadis *ṣahih* yang berbunyi :

قال رسول الله ص.م في حجة الوداع : وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

*Artinya: "Rasulullah SAW bersabda pada haji wada' (penghabisan)" kewajiban suami terhadap isterinya memberikan belanja dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. (H.R. Muslim)<sup>20</sup>*

---

<sup>20</sup> Abū Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Ṣahīh Muslim*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr,tt), 560-562



Seorang suami patutnya dijadikan pemimpin bagi isterinya di dalam kehidupan rumah tangga. Contoh suri teladan tertinggi bagaimana semestinya suami memperlakukan isteri adalah pribadi nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau banyak memikirkan masalah-masalah besar, selalu sibuk dalam tugas berdakwah menegakkan agama, menjaga kerukunan umat, memperkokoh kedudukan Negara serta menjaga keselamatan dan keamanannya dari bahaya musuh yang selalu mengintai dari luar. Belum lagi ketekunan beliau dalam menghadapkan diri kepada Allah *Rabbul-‘ālamīn*, kemantapan beliau untuk dapat menunaikan ibadah sebanyak-banyaknya.

Kendati demikian sibuk dan tekun beribadah, beliau sama sekali tidak melupakan kewajibannya terhadap isteri-isterinya. Kesibukannya di bidang urusan *Rabbāni* tidak membuat beliau lupa akan kewajibannya mengenai urusan insani, khususnya para isteri beliau.<sup>21</sup> Sesuai dengan hak dan kewajiban beliau terhadap isterinya sepantasnya seorang suami meniru perilaku dan akhlak Rasulullah SAW yang sangat bijak serta berbudi luhur. apabila semua terpenuhi sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab suami kepada isterinya, maka kehidupan rumah tangga menjadi sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hak isteri harus dipenuhi oleh suaminya, karena bagi suami ini merupakan kewajiban untuk memenuhi hak isterinya, diantaranya hak yang

---

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardhawi Penerjemah Al-Hamid Al-Husaini, *Fatwa-Fatwa Muthahir*, 604-605



harus dipenuhi meliputi 3 hal yang pokok yaitu : hak pangan, sandang dan papan.

a. Hak atas pangan

Nafkah pokok yang wajib dipenuhi oleh suami adalah meliputi pangan, sandang, dan papan. Namun yang lebih diutamakan dari ketiga hal tersebut adalah kebutuhan akan pangan, karena makanan sebagai sumber energi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Secara lahiriah, manusia tak akan hidup tanpa makan. Ia bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah melakukan aktifitas lainnya, apabila perutnya terisi dengan makanan yang cukup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Begitu pula dengan isteri ia akan dapat melakukan semua kewajibannya terhadap suami dengan baik apabila isteri itu dicukupi kebutuhan pangannya, karena dengan dicukupi kebutuhan pangan isteri akan mempunyai tenaga yang kuat yang mana pada akhirnya ia akan dapat sepenuhnya berbakti kepada suaminya dan beribadah kepada Tuhannya.**

b. Hak atas Sandang

Hak atas sandang ini merupakan salah satu dari tiga nafkah pokok yang menjadi hak isteri, dan wajib bagi suami untuk memenuhinya karena isteri telah tertahan dan terikat dengan hak-hak suaminya dan ikatan tersebut mengakibatkan isteri tidak wajib mencari nafkah untuk dirinya sendiri karena itu kewajiban mencari nafkah untuk para pihak suami maka

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pakaian adalah merupakan kewajiban suami untuk menyediakannya. Mengenai keadaan isteri tidak diwajibkan atau diharuskan menyediakan apapun, sebab nafkah yang meliputi semua kebutuhan rumah tangga, suami yang berkewajiban menyediakannya, dalam hal ini al-Qur'an dengan jelas mewajibkan kepada suami untuk menyediakan bagi ibu dan anak-anaknya dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah, ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*<sup>22</sup>

### c. Hak atas papan

Berikutnya nafkah pokok yang menjadi hak isteri terhadap suaminya adalah tempat tinggal yang layak dan memadai, karena di rumah itulah nanti seorang isteri akan bertempat tinggal dan melayani semua kebutuhan suami serta merawat anak-anak sampai mereka menjadi mandiri. Tujuan pokok dari kewajiban ini adalah terciptanya kesejahteraan lahiriyah dan batiniah yang utuh sebagai tujuan dari sebuah perkawinan, di dalam rumah itulah keduanya akan bisa bersama dan saling bahu-membahu untuk

<sup>22</sup> Depag RI. *Alqur'an* ....., 47

mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana diidam-idamkan, dan di dalam rumah itu pula segala persoalan dan kesulitan keluarga akan mereka pecahkan bersama-sama.<sup>23</sup>

Kewajiban suami mengenai tempat tinggal kebutuhan bagi isteri di dalam sebuah keluarga, dapat terpenuhi dengan adanya kelengkapan perabotan, peralatan, dan sebagainya, yang itu dibutuhkan oleh isteri tentunya.

Kewajiban ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Thalaq, ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*

## 2. Kewajiban Isteri Terhadap Suami

Selain suami yang mempunyai hak dan kewajiban atas isterinya, seorang isteripun mempunyai suatu kewajiban terhadap suaminya. Di dalam Islam kewajiban isteri kepada suami diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Taat dan patuh kepada suami.
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c. Mengatur rumah dengan baik.
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.

---

<sup>23</sup> Fuad Kauna dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 82

- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberi suami.
- h. Selalu berhemat dan suka menabung.
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
- j. Jangan selalu cemburu buta.<sup>24</sup>

Kewajiban isteri terhadap suami janganlah dibuat hanya sekedar perkataan saja, akan tetapi harus sesuai dengan perbuatan. Isteri adalah pendamping suami sedangkan suami adalah pemimpin bagi isterinya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang kewajiban isteri terhadap suami yaitu :

#### Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

1. Isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh* ....., 163-164

<sup>25</sup> Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 111

## F. Hak dan Kewajiban Suami-isteri

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai-bagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul pula kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>26</sup>

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami-isteri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, ialah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak isteri atas suami.

2. Hak suami atas isteri.

3. Hak bersama.<sup>27</sup>

Berdasarkan hak dan kewajiban suami-isteri mempunyai tanggung jawab masing-masing, kedua belah pihak harus mengetahuinya apa haknya dan kewajibannya. Apabila keduanya tidak mengetahui, maka unsur ketentraman serta kebahagiaan di dalam rumah tangga tidak akan terwujud, di antara hak dan kewajiban bersama yaitu :

---

<sup>26</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 62-63

<sup>27</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), 19

## 1. Hak Bersama Suami-isteri

- a. Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.  
Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami-isteri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada isterinya, sebagaimana isteri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami-isteri dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
- b. Haram melakukan perkawinan.  
Yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakeknya) anaknya dan cucunya. Beliau juga ibunya isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawina yang sah.  
Bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>28</sup>

## 2. Kewajiban Suami-isteri

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang kewajiban suami-isteri yang mana di jelaskan pada pasal 77 dan 78 yaitu :

### Pasal 77

- 1) Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami-isteri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami-isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenal pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Figh* ....., 155-156



- 4) Suami-isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>29</sup>

### Pasal 78

- 1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami-isteri bersama.<sup>30</sup>

Ketentuan pergaulan hidup suami isteri yang baik dan tentram dengan rasa cinta-mencintai dan santun-menyantuni juga di jelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa', ayat 19:<sup>31</sup>

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>32</sup>*

Dari keseluruhan hak-hak maupun kewajiban mengenai suami isteri di atas mempunyai akibat hukum akan adanya hak dan kewajiban dalam

<sup>29</sup> Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989 ..... , 108

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 73

<sup>32</sup> Depag RI. *Alqur'an* ..... , 104-105



perkawinan, hak dan kewajiban tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang<sup>33</sup>

Adalah sebuah ketenangan dan ketentraman yang panjang dalam sebuah keluarga serta kebahagiaan yang langsung antara suami dan isteri, jika masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.<sup>34</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Harta Dalam Perkawinan

### 1. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan.<sup>35</sup> Harta bawaan bisa disebut barang bawaan, yang disebut barang bawaan adalah perabotan rumah tangga baik dibawa suami ataupun istri, menurut adat tertentu yang menyediakan

---

<sup>33</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 181

<sup>34</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (al-bayan, 1999),

<sup>35</sup> <http://legalakses.com>

perabot rumah tangga seperti ini adalah pihak suami dan keluarganya. Tindakan ini merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, disebutkan:

عَنْ عَلِيِّ ر.ع. قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. فَاطِمَةَ فِي حَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوَسَادَةٍ حَشُوها إِذْخِرُ (رواه النسائي)

*Artinya: "Dari Ali r.a. katanya, "Rasululloh SAW memberi barang bawaan kepada Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal berenda." (H.R. Nasa'i)<sup>36</sup>*

Sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau isteri sudah memiliki harta benda. Dapat saja merupakan harta milik pribadi hasil usaha sendiri, harta keluarganya atau merupakan hasil warisan yang diterima dari orang tuanya. Harta benda yang telah ada sebelum perkawinan ini bila dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Slamet Abidin dan Maman Abd. Djalie, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 188

<sup>37</sup> <http://www.islam-yes.com>

## 2. Harta Bersama

Harta bersama berarti harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun isteri. Harta bersama misalnya gaji masing-masing suami dan isteri, atau pendapatan mereka dari usaha-usaha tertentu, atau mungkin juga deviden dari saham yang ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan isteri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak.

## 3. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau isteri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti halnya harta bawaan, masing-masing suami dan isteri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan, maupun hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami isteri dengan persetujuan masing-masing perjanjian perkawinan.<sup>38</sup>

Di dalam memperoleh harta dapat ditempuh dengan beberapa cara dengan adanya prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindari mudarat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong serta

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

dalam batas-batas yang diizinkan *syara'* (hukum Allah). Di antara cara untuk memperoleh harta antara lain:

#### a. Hibah

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.<sup>39</sup> Bisa juga dijelaskan hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan sosial, keagamaan dan kepentingan ilmiah<sup>40</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Pemberian atau hibah yang sudah diberikan dan sudah diterima tidak**

boleh dicabut kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya, tidak berhalangan dicabut atau diminta kembali. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ (رواه أحمد و أربعة، وصححه الترمذی و ابن حبان و الحاكم)

Artinya: “ Dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa Nabi saw bersabda, “tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali. Kecuali jika yang memberikan itu bapak terhadap anaknya” (H.R. Ahmad dan Imam Empat).<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Depag RI, Cet II, 1986), 198-199

<sup>40</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.II, 1993), 75

<sup>41</sup> Abū Abdillah Bin Zayyīd Ibnu Majjah,, *Sunan Ibnu Majjah Juz 1*, (Beirut: Dārul al-Fikr , tt), 752

## b. Pinjam-meminjam

*Ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman. *Ariyah* adalah memberikan manfaat barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis). Apabila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut *ariyah*.<sup>42</sup> Dasar hukum pinjam-meminjam atau hutang dijelaskan dalam surat al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*<sup>43</sup>

Dari cara memperoleh harta yang sesuai di atas selain itu ada juga cara memperoleh harta yang dilarang ialah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip di atas, yaitu memperoleh harta dengan cara yang mengandung unsur paksaan dan tipuan yang bertentangan dengan prinsip sukarela, yaitu merampas hak orang lain. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 93

<sup>43</sup> Depag RI. *Alqur'an* ..... , 142

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil ( Q.S. al-Baqarah: 188)”<sup>44</sup>

#### H. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Setelah Perceraian

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (pasal 41 UU. No 1/1974). Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhuf*,
2. Memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nuzyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dhukul* mahar dibayar setengahnya;

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 36

4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>45</sup>

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya harus memberi hak-hak yang harus dimiliki oleh mantan isteri. Diantara hak-hak yang harus diberikan suami kepada isteri setelah adanya perceraian seperti:

1. Hak isteri atas harta bersama

Harta bersama dalam khazanah fiqh Islam memang pada dasarnya tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqh. Namun di Indonesia harta sejenis ini memang dikenal dan ada di hampir semua daerah. Sehingga lahirlah berbagai istilah yang ada di masyarakat. Seperti antara lain di Sunda dikenal dengan sebutan “guna kaya atau tumpang kaya”, di dikenal dengan sebutan “ghuna –ghana” istilah suku Jawa adalah “gono-gini. dan lain sebagainya. Mungkin atas dasar keadaan adat di Indonesia seperti inilah sehingga dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35, 36 dan 37 serta tercantum pula dalam KHI mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.

Berdasarkan kenyataan bahwa banyak suami isteri yang sama-sama membanting tulang dalam upaya memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehari-hari, dan fenomena kekinian yang justru banyak isteri yang mendapat

---

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 37



penghasilan lebih banyak daripada suami. Saat ini peraturan mengenai harta bersama ini masih berlaku pembagian sama yang didapat oleh isteri maupun suami dengan tanpa melihat apakah dan siapakah yang paling banyak menghasilkan pendapatan selama berumah tangga. Tetapi mungkin saat ini kita boleh mengharap dengan adanya RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang mudah-mudahan dapat melahirkan aturan yang berkeadilan gender. Dalam pembagian harta bersama ini mungkin diharapkan lebih pada prinsip keadilan dan perlunya kesadaran dari kedua belah pihak agar tidak terjadi kezaliman yang berawal dari pelanggaran hak.<sup>46</sup>

## 2. Hak atas *Mut'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mut'ah* (pemberian untuk menyenangkan hati isteri) tidak diwajibkan untuk setiap isteri yang dicerai. Para fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap isteri yang dicerai. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa *mut'ah* hanya disunnatkan, tidak diwajibkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami belum menentukan mahar untuknya.

Imam syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap isteri yang dicerai, jika pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istrtri

---

<sup>46</sup> <http://www.pa-tangerang.net>

yang telah ditentukan mahar untuknya dan diceraikan sebelum digauli. Jumbuh ulama juga memegang pendapat ini.<sup>47</sup> Imam Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah dalam surat al-Ahzāb ayat 49:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ أَنْ قَبْلِ  
تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".*<sup>48</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Hak atas *hadhanah*

*Hadhanah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan manjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan pengasuhan. Dalam hal ini, mereka sepakat bahwa itu adalah ibu.<sup>49</sup> Seorang isteri yang bercerai dengan suaminya juga mempunyai hak atas pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, kecuali ditentukan lain oleh UU yang membatalkan haknya tersebut.

Para ahli fiqh mendefinisikan "*hadhanah*" ialah: melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar,

<sup>47</sup> Ibnu Rusd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid II*, 551-552

<sup>48</sup> Depag RI. *Alqur'an* ..... , 600

<sup>49</sup> Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqh Lima* ..... , 415

tetapi belum tamyis, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> M. Thalib, *Perkawinan* ....., 171

## BAB III

### **PENARIKAN KEMBALI NAFKAH ISTERI OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN DI DESA BANYUAJUH KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN**

#### **A. Deskripsi Umum Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Banyuajuh adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Propinsi di Jawa Timur, berada di dalam Pulau Madura, Indonesia. Dengan luas desa 411.30 ha, Desa Banyuajuh wilayahnya dibagi menjadi 5 dusun, 10 Rukun Warga (RW) serta 54 Rukun Tetangga (RT).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
**Keadaan umum wilayahnya merupakan daerah dataran rendah meliputi**

luas tanah sawah 15.26 ha, dengan irigasi sederhana 10.16 ha, serta tanah hujan/sawah rendangan 5.10 ha. Tanah di desa ini termasuk tanah kering, yang digunakan untuk pekarangan dan bangunan seluas 186.05 ha, tegal serta kebun seluas 155.10, juga termasuk tanah basah dengan tambak seluas 50.30 ha. Selain untuk pertanian di desa ini juga terdapat tanah untuk keperluan fasilitas umum yaitu lapangan olahraga 2.5 ha, serta kuburan seluas 2.10 ha. Jarak pusat desa dengan RW/Dusun yang terjauh sekitar 15 menit, dengan kecamatan 15 menit, dengan kabupaten 30 menit dan propinsi ditempuh 2 jam.

Batas daerah atau wilayah Desa Banyuajuh adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Gili Timur
- Sebelah Selatan : Desa Kamal dan Selat Madura
- Sebelah Barat : Desa Tajungan
- Sebelah Timur : Desa Kamal

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Banyuajuh secara keseluruhan berjumlah 15.376 jiwa terdiri dari laki-laki 7.652 jiwa dan perempuan 7.724 jiwa yang mencakup 3.689 kk.

**Tabel I. Komposisi penduduk berdasarkan usia<sup>1</sup>**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok Umur	Jumlah
0 – 4	674 orang
5 – 9	1.402 orang
10 – 14	1.286 orang
15 – 19	1.178 orang
20 – 24	1.228 orang
25 – 29	1.556 orang
30 – 34	1.635 orang
35 – 39	1.478 orang
40 +	4.939 orang
<b>Jumlah</b>	<b>15.376 orang</b>

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sedangkan keadaan ekonomi penduduk Desa Banyuajuh dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat di Desa Banyuajuh hidup dengan mata pencaharian berdagang.

<sup>1</sup> Monografi Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Tahun 2009

Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian yang terbesar adalah terdiri dari pedagang. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel II. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian<sup>2</sup>**

No	Penduduk Menurut Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	171 orang
2.	Nelayan	2 orang
3.	Pengusaha	- orang
4.	Buruh Bangunan	25 orang
5.	Pedagang	2106 orang
6.	Pegawai Negeri Sipil	836 orang
7.	TNI	170 orang
8.	Pensiunan (PENEG / TNI)	450 orang
9.	Lain-lain	256 orang
<b>Jumlah</b>		<b>4016 orang</b>

Penduduk Desa Banyuajuh mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap, misalnya pedagang yang bekerja pada wilayah sendiri. Dimana para pedagang dapat memenuhi kebutuhan pendapatan untuk berdagang melalui area yang diperuntukkan untuk lahan perdagangan, yaitu terdapat pasar dengan lokasi yang sangat strategis yang berada di tengah-tengah jalur keramaian daerah Kecamatan Kamal. Tidak dipungkiri juga bagi buruh tani pun dapat memungkinkan bekerja dalam satu musim dengan adanya aliran irigasi setempat. Namun tidak sedikit masyarakat Desa Banyuajuh yang merantau ke

<sup>2</sup> *Ibid.*

luar daerah dengan tempat tinggal tidak tetap, yaitu sebagai buruh bangunan dan berwiraswasta, bahkan di Negara luar seperti Malaysia terdapat sedikit banyak penduduk Desa Banyuajuh yang biasanya bekerja sebagai tenaga kerja asing. Adapun bagi yang menetap di luar daerah biasanya seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, pedagang dan lain-lain. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Banyuajuh banyak yang berprofesi sebagai peternak karena di desa tersebut terdapat lahan yang memungkinkan hewan ternak dapat berkembang biak dengan baik. Seperti peternak sapi, kambing, ayam dan lain-lain, Ada juga yang bergerak dibidang usaha transportasi angkutan kota maupun bus. Dari pendapatan masyarakat desa melalui perdagangan yang ada, masyarakat desa Banyuajuh dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga, jadi pemahaman masyarakat disana dengan bekerja sebagai pedagang keterjaminan kebutuhan dapat terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kenyataan yang ada, sebagian masyarakat Desa Banyuajuh mempunyai pendapatan kebutuhan yang cukup dengan kondisi area perkembangan perdagangan yang memadai. Dalam kehidupan masyarakat Desa Banyuajuh, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu:

- a. Solidaritas yang tinggi dan toleransi.
- b. Gotong-royong dan kekeluargaan.



c. Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap Islam sebagai ciri masyarakat agamis.

d. Patuh terhadap ulama dan orang yang dituakan.

Selain itu di Desa Banyuajuh ini tepatnya berada di pulau Madura tidak terlepas dari sifat dan karakteristik masyarakat Madura pada umumnya yang dikenal dengan “orang yang berdarah panas” yaitu masyarakat yang meninggikan harga diri diatas semuanya. Akan tetapi karakteristik seperti itu tidak mempengaruhi sifat yang tertanam dalam diri masyarakat Madura yaitu santun, solidaritas tinggi, serta toleransi.

### 3. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan

Ditinjau dari dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Banyuajuh termasuk sedang karena penduduk yang tidak tamat sekolah menduduki jumlah terbesar, akan tetapi banyak juga yang sudah tamat Perguruan Tinggi / Sederajat. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Akademi dan sederajat, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

**Tabel III. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan<sup>3</sup>**

No	Penduduk Menurut Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	882 orang
2.	Tidak Tamat Sekolah	4000 orang
3.	Tamat SD / Sederajat	2838 orang
4.	Tamat SLTP / Sederajat	2106 orang
5.	Tamat SLTA / Sederajat	3718 orang
6.	Tamat Akademi / Sederajat	322 orang
7.	Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	1043 orang
8.	Buta Huruf	467 orang
<b>Jumlah</b>		<b>15376 orang</b>

**Tabel IV. Sarana dan Prasarana Pendidikan<sup>4</sup>**

No	Sekolah	Jumlah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1.	TK	10	30	400
2.	SD	8	119	1468
3.	SLTP Umum	1	98	1.200
4.	SLTP Kejuruan	-	-	-
5.	SLTA Umum	-	-	-
6.	SLTA Kejuruan	-	-	-
7.	Akademik/Perguruan Tinggi	-	-	-
8.	Madrasah			
	- Ibtidaiyah	1	12	250
	- Tsanawiyah	-	-	-
	- Aliyah	-	-	-

Pada dasarnya kesadaran orang tua menyekolahkan anak-anaknya di desa Banyuwajuh ini ke jenjang pendidikan formal dapat dikatakan tinggi, sedangkan dalam tingkat pendidikan informal dapat dilihat dari aktifnya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti adanya Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah

<sup>3</sup> *Ibid.*<sup>4</sup> *Ibid.*

Diniyah (sekolah keagamaan pada sore hari). Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Banyuwajuh dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk beragama Islam mencapai 97 %. Sedangkan penduduk yang beragama non Islam mencapai 3 %, ini dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk menurut agama dan sarana peribadatnya.

**Tabel V. Komposisi Penduduk Menurut Agama**

No	Jenis Agama	Jumlah
1.	Islam	15.103 orang
2.	Kristen Katolik	45 orang
3.	Kristen Protestan	211 orang
4.	Hindu	8 orang
5.	Budha	- orang

**Tabel VI. Sarana dan Prasarana Peribadatan<sup>5</sup>**

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	12 buah
2.	Surau/ Musholla	15 buah
3.	Gereja	- buah
4.	Kuil/ Pura	- buah

Dalam tingkat pemahaman agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Banyuwajuh banyak di antara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT, maupun sesama manusia. Pengajian diselenggarakan pada tiap dusun secara rutin dan tingkat desa secara mingguan juga dalam memperingati hari besar agama Islam yang

<sup>5</sup> *Ibid.*

diselenggarakan oleh para Ulama, para pendidik dan organisasi pemuda yang ada di Desa Banyuajuh.

Adapun masyarakat di desa Banyuajuh dalam pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebagian besar masih kurang, kebanyakan mengikuti apa yang dikerjakan oleh mereka yang dianggap ulama / kiai sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa segala peribadatan dianggap baik tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hak dan kewajiban suami terhadap isteri itu hanya selama perkawinan berlangsung saja dan tidak begitu tau tentang apa hak dan kewajiban setelah adanya perceraian, serta tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka masyarakat desa Banyuajuh perlu memperoleh penerangan dan bimbingan dari para ulama atau para da'i agar dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah rasul serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **B. Faktor Yang Menyebabkan Suami Menarik Kembali Nafkah Isteri Pasca Perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan**

Dalam subbab ini dikemukakan tentang faktor penyebab suami menarik kembali nafkah isteri setelah perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal,

---

<sup>6</sup> Ustad. Sanhadji, *Wawancara*, Bangkalan, 06 April 2011, pukul 20.06 WIB.

yaitu bahwa suami benar-benar menarik kembali nafkah kepada isterinya selama perkawinan seperti barang bawaan, nafkah dan hibah, dan suami menarik kembali nafkah yang berupa barang dan harta tersebut tidak lain karena adanya suatu alasan tertentu yang melatarbelakanginya.

Sebagai contoh kasus perceraian Bapak Muhammad Yakub selaku warga asli desa Banyuajuh tepatnya berada di kota Bangkalan berumur 29 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai kuli yaitu suami yang menarik kembali nafkah isterinya bernama Nunuk Eka Prasetya yang bekerja swasta setelah adanya perceraian. perceraian ini terjadi tahun 2008 dan tidak lain perceraian itu diakibatkan oleh isterinya yang melakukan kesalahan yaitu berani berhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan orang lain. Bapak Yakub mengaku bahwa ia mengambil nafkah yang telah diberikan kepada isteri saya selama perkawinan. Ia berkata dengan bahasa madura “*Sengkok sakek ateh, sengkok peggel, sengkok lok rela tang binch akadik jareyah*” yang artinya “*saya sakit hati, saya emosi, saya tidak rela isteri saya seperti ini*”, sesuai dengan perkataan Bapak Yakub tersebut adalah faktor atau alasan mantan suami menarik kembali nafkah yang telah diberikan setelah adanya perceraian. Mantan suami kecewa dan merasa dirugikan oleh mantan isteri karena mulai dari pertama mengikat perjanjian perkawinan suami telah memberikan banyak yang dibutuhkan oleh isteri mulai dari mahar, barang bawaan, nafkah dan sebagainya, juga disertai watak dan karakter orang Madura sendiri yang keras. Suami berpikir bahwa telah memberikan segalanya akan

tetapi isteri sendiri mempunyai kesalahan yang tidak bisa dimaafkan seperti munculnya pihak ketiga didalam perkawinan.<sup>7</sup>

Seperti juga yang terjadi pada kasus perceraian tahun 2009 yaitu bapak Suadi Semaon berumur 30 tahun, bertempat tinggal di Desa Banyuajuh yang bekerja swasta dengan isterinya bernama Ummatul Munawarah berumur 28 yang kesehariannya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bahwa unsur terjadinya perceraian itu diakibatkan karena isteri sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Setelah melakukan wawancara dengan mantan isteri Suadi, si isteri mengaku tidak mau lagi dengan suami karena suami sering kasar serta selalu marah-marah tidak ada sebab. Akhirnya isteri meminta cerai kepada suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terjadi perceraian mantan suami menarik kembali semua pemberiannya berupa nafkah, pakaian ataupun perhiasan yang dulu pernah diberikan kepada isterinya. Dari keterangan isteri pada saat suami mengambil kembali nafkah yang telah diberikan, mantan suami berkata dalam bahasa madura kepada isteri *“sengkok rogi, sengkok sakek ateh, sengkok bejhi’ kelakonnah tang bineh”* yang artinya *“saya rugi, saya sakit hati, saya benci dengan perbuatan isteri saya”*. Suami sendiri tidak merasa bersalah, padahal diapun sering kasar kepada isterinya dulu selama perkawinan berlangsung. Akan tetapi suami tetap merasa dirinya benar tanpa melihat ketentuan yang berlaku. Hal inilah dapat dinilai bahwa suami sendiri kurang memahami ketentuan hukum yang berlaku, hanya

---

<sup>7</sup> Bapak Muhammad Yakub, *Wawancara*, Bangkalan, 19 Juni 2011, 08.30 WIB.



mengedepankan sikap emosi dan harga dirinya semata dibanding dengan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Para mantan suami beranggapan bahwa apabila sudah terjadi suatu perceraian, yang perceraian itu diakibatkan oleh isteri atau kesalahan isteri, maka suami menarik kembali barang pemberian atau nafkah selama perkawinan. Meskipun dari pihak isteri melarangnya atau secara terpaksa memberikan pemberian atau nafkah itu, suami tetap mengambil kembali pemberian atau nafkah tersebut. Kejadian seperti ini tidak mencerminkan seorang suami yang berbudi serta tidak memandang hak dan kewajibannya.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang sekaligus menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
penghulu bernama Ustad Sanhadji berumur sekitar 45 tahun, beliau mengatakan

bahwa memang benar ada praktek seperti penarikan kembali nafkah isteri oleh suami setelah perceraian di Desa Banyuajuh dan tentang kejadian itu Ustad Sanhadji berkata bahwa suami seharusnya tidak melakukan penarikan nafkah tersebut dikarenakan pada dasarnya suatu pemberian yang telah diberikan kepada isteri tidak boleh diambil kembali, pemberian atau nafkah yang diambil suami tersebut termasuk dosa dan tidak diperbolehkan seperti halnya hibah yang sudah diberikan tidak boleh diambil lagi.

Beliau mengatakan ada beberapa faktor juga yang menjadi alasan suami melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, bahwa suami kurang

---

<sup>8</sup> Ummatul Munawarah, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juni 2011, pukul 07.30 WIB.



memahami masalah hukum, dipengaruhi kurangnya pengetahuan akan hukum yang baik mengakibatkan kesadaran hukum tidak tertanam secara baik dalam diri mereka dan pendidikan yang memadai, sehingga suami tidak memikirkan terlebih dahulu apa yang dilakukannya tentang pemenuhan hak dan kewajiban. Sebaliknya isteripun juga kurang mengetahui pengetahuan tentang masalah hukum, oleh karena itu tidak mengerti bagaimana cara memperkarakan nafkah tersebut.<sup>9</sup>

Dan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa Banyuajuh seperti Mbah Amna berumur 80 tahun yang juga dituakan di desa tersebut, beliau mengatakan bahwa memang benar ada suami yang menarik kembali nafkah isteri setelah perceraian disebabkan antara lain, sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Banyuajuh yang sudah turun-temurun. Suami berfikir tidak mau harga dirinya diremehkan oleh siapapun meskipun isterinya sendiri, selain itu dipengaruhi emosi, dan merasa sakit hati karena isteri sudah berhubungan dengan orang lain diluar perkawinan. Dengan hal itu maka suami menarik kembali nafkah yang telah diberikan setelah adanya perceraian<sup>10</sup>

Menurut Bapak Hasim salah satu Ketua RT di Desa Banyuajuh beserta isterinya bernama Siti Hoiriya mengatakan juga mengenai penarikan kembali nafkah atau pemberian suami setelah adanya perceraian itu yang dijadikan pemicu suami melakukan praktek itu karena merasa harga dirinya diremehkan

---

<sup>9</sup> Ustad Sanhadji, *Wawancara*, Bangkalan, 06 April 2011, pukul 20.06 WIB.

<sup>10</sup> Mbah Amina, *Wawancara*, Bangkalan, 18 Juni 2011, pukul 19.54 WIB.

oleh si isteri, dirugikan serta kecewa dengan kelakuan isteri sehingga penarikan kembali nafkah tersebut sebagai perasaan kekecewaan terhadap isteri.<sup>11</sup> Dengan hal ini sudah lumrah praktek penarikan kembali nafkah atau pemberian setelah perceraian yang tidak lain unsur yang melatarbelakangi adalah kesalahan yang timbul dari isterinya sendiri.

Dari hasil wawancara dengan salah satu keluarga pihak mantan isteri yang bernama Ibu Hj. Malihah, masih saudara sepupu dari mantan isteri, beliau memberikan alasan mantan isteri menyerahkan nafkah kepada mantan suaminya setelah adanya perceraian yaitu *Pertama*, karena didesak oleh mantan suami maka merasa terpaksa pun isteri memberikan nafkah yang telah diterimanya selama perkawinan. *Kedua*, mantan isteri merasa bersalah dan dia memberikan nafkah yang diterima meskipun secara terpaksa. *Ketiga*, dukungan dari keluarga untuk memberikan nafkahnya kembali karena keluarga juga memikirkan kesalahan yang telah diperbuat mantan isteri. *Keempat*, merasa malu dengan apa yang telah diperbuat mantan isteri kepada mantan suaminya sehingga mantan isteri memberikan nafkah tersebut.<sup>12</sup>

Melihat fenomena seperti ini serta faktor penyebab suami mengambil kembali nafkah isteri pasca perceraian, seharusnya suami memenuhi hak dan kewajibannya, bukan mengambil hak penuh bagi isteri.

---

<sup>11</sup> Bapak Hasim dan Ibu Siti Hoiriya, *Wawancara*, Bangkalan, 20 Juni 2011, pukul 07.10 WIB.

<sup>12</sup> Ibu Hj. Malihah, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Juni 2011, pukul 16.00 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI NAFKAH ISTERI OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN DI DESA BANYUAJUH KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Nafkah Isteri oleh Suami Pasca Perceraian di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.**

Pada prinsipnya hukum Islam mempunyai tujuan yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat agar aman, tertib, teratur dan juga menjunjung tinggi keadilan, mencegah kejahatan, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri dan juga hak dari si isteri, hak dan kewajiban itu harusnya tertancap dalam diri suami. Memang banyak terjadi permasalahan dari suami ataupun isteri di dalam sebuah perkawinan yang akhirnya membawa pada perceraian. Perceraian adalah batas akhir dari usaha suami isteri yang tidak dapat dipertahankan perkawinannya.

Akan tetapi kesemuanya itu suami tidak terlepas dari kewajiban serta pemenuhan hak bagi isteri baik selama perkawinan berlangsung atau setelah adanya perceraian. Banyak timbul persoalan yang dilakukan suami didalam pemenuhan hak dan kewajiban isteri selama perkawinan ataupun setelah adanya perceraian. Seperti nafkah, hibah atau barang bawaan yang ditarik kembali oleh suami terhadap isteri dengan alasan yang tidak terpuji, hal itu dapat membuat isteri menderita. Perbuatan suami yang demikian ini sangat tidak bijaksana dan

melanggar ketentuan yang berlaku, karena hak isteri atas suami yaitu dipenuhi nafkahnya secara layak.

Dalam hal ini suami tidak mencerminkan seseorang yang tidak memenuhi hak yang seharusnya dimiliki istri, yaitu suami mengambil hak istri setelah adanya perceraian. Dalam al-Qur'an dijelaskan surat an-Nisā', ayat 20-21 disebutkan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ

أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."<sup>1</sup>*

Maksud dari ayat ini ialah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu

<sup>1</sup> Depag RI. *Alqur'an* ..... , 105

tidak dibolehkan. Pada dasarnya suatu pemberian haruslah berawal dari keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah SWT.

Praktek yang dilaksanakan oleh mantan suami ini telah menyalahi hukum yang berlaku, di antaranya dalam surat at-Talaq, ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".(Q.S. at-Talaq(65): 6).<sup>2</sup>*

Ayat ini memberikan indikasi bahwa seorang suami yang telah menceraikan isterinya masih dituntut untuk memenuhi kewajiban kepada isterinya yang sudah diceraikan selama masa iddah. Selain itu mantan suami harus memenuhi kewajiban yang lain mengenai hak isteri setelah adanya perceraian.

<sup>2</sup> Ibid., 817

Di samping itu, praktek yang dilakukan mantan suami dengan mengambil kembali nafkah yang telah diberikan kepada mantan isterinya itu menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam, padahal sudah jelas disebutkan dalam pasal 80 (4) yang menyatakan bahwa kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri adalah:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan anak.
  - d. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
  - e. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
  - f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.<sup>3</sup>

Dengan demikian, sudah tertera bahwa ketentuan bagi suami harus memenuhi kewajibannya, seharusnya suami memahami ketentuan dalam pasal itu bukan malah suami mengambil kembali hak isteri, karena pada dasarnya hak

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan ....., 205-207



dan kewajiban suami isteri baik selama perkawinan atau setelah putusnya perkawinan haruslah seimbang.

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian wajib nafkah suami kepada isteri setelah perceraian. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa, wanita yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata.

Selanjutnya Syafi'i mengatakan bahwa, apabila seorang wanita ditalak *bā'in*, sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal dunia (ketika si isteri masih dalam *'iddah*), maka nafkah atas si isteri tidak terputus. Hanafi mengatakan apabila wanita yang ber-*'iddah* tersebut dalam keadaan talak *raj'i* dan suami yang menceraikannya itu meninggal dunia ketika dia menjalani *'iddah*-nya, maka *'iddah*-nya beralih ke *'iddah* wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si wanita itu diminta untuk menjadikan sebagai hutang (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya. Dalam kondisi serupa ini, nafkahnya tidak gugur.

Sesuai dengan adanya pendapat ini bahwasannya isteri yang diceraikan harus dipenuhi hak-haknya oleh mantan suami, bukan malah hak yang seharusnya diberikan kepada isteri seperti nafkah dan lain-lain ditarik kembali oleh mantan suaminya setelah adanya perceraian. Nafkah ataupun hibah yang telah diberikan kepada isteri selama perkawinan sepantasnya menjadi hak penuh



isteri, kecuali barang bawaan karena dibawah penguasaan masing-masing kedua belah pihak suami isteri.

Secara garis besar apabila harta bawaan yang diambil kembali oleh suami setelah adanya perceraian itu diperbolehkan, karena sudah penguasaan masing-masing kedua belah pihak sebelum adanya perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 (a) menjelaskan : bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi nafkah atau hibah tidak dapat ditarik atau diambil kembali karena sudah menjadi hak orang yang diberi.

Terkait dengan kewajiban suami terhadap isteri setelah adanya perceraian dinyatakan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah disebutkan secara jelas pada Pasal 41 menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap bekas isteri adalah:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*;
2. Memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak *ba'in* atau *nuzyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dhukul* mahar dibayar setengahnya;
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam* ....., 37

Berdasarkan pasal diatas bahwa tidak ada alasan bagi mantan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya, Secara manusiawi perbuatan suami yang menarik kembali nafkah isteri itu tidak mencerminkan suami yang bertanggung jawab penuh untuk pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Meskipun alasan perceraian karena disebabkan kesalahan isteri, maka suami tidak seharusnya mengambil nafkah yang telah diberikan, karena pemberian nafkah adalah kewajiban suami.

Cara bagi mantan suami mengambil nafkah yang telah diberikan dengan meminta kembali kepada isteri pasca perceraian yaitu secara mendesak, sehingga isteri terpaksa menyerahkan nafkah karena takut kepadanya. hal itu termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip sukarela yaitu merampas hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil (Q.S. al-Baqarah: 188)"<sup>5</sup>*

Islam datang dengan memberi perhatian yang sangat besar untuk melindungi, mengayomi dan memperjuangkan hak-hak wanita (isteri) serta keseimbangan hak dan kewajibannya, perhatian dan rasa keadilan pada mantan isteri ini diwujudkan secara formal dalam Undang-undang Perkawinan dan

---

<sup>5</sup> Depag RI. *Alqur'an* ....., 36

Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari hukum Islam yang ada, sesuai dengan surat al-Baqarah, ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

*Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.<sup>6</sup>*

Setelah adanya perceraian seorang suami tidak begitu saja terlepas dari tanggung jawabnya, melainkan mempunyai tanggungan setelah putusya perkawinan. Nafkah yang diberikan selama perkawinan merupakan hak mantan isteri selama perkawinan, sehingga dengan diminta kembali nafkah oleh mantan suami merupakan perbuatan yang dapat merugikan pihak mantan isteri mekipun pemicu keretakan hubungan dimulai dari isteri. Dalam kaitannya tentang penarikan kembali apa yang diberikan kembali termasuk pemberian (hibah), yaitu apabila suatu pemberian (hibah) sudah diberikan kepada seseorang tidak boleh diminta kembali, sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ (رواه أحمد و أربعة، وصححه الترمذی و ابن حبان و الحاكم)

*Artinya: “ Dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa Nabi saw bersabda, “tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali. Kecuali jika yang*

<sup>6</sup> Ibid, 45

*memberikan itu bapak terhadap anaknya". (H.R. Ahmad dan Imam Empat).<sup>7</sup>*

Dari hadis di atas bahwa pemberian yang sudah diberikan tidak boleh diambil kembali karena sudah menjadi haknya. Dalam kasus penarikan kembali nafkah atau pemberian kepada isteri pasca perceraian itu tidak diperbolehkan suami mengambil kembali hak yang seharusnya sudah menjadi hak isteri.

Dari fenomena kejadian seperti ini, tidak seharusnya mantan suami mengambil kembali nafkah yang sudah diberikan kepada isteri, walaupun mantan isteri tidak memperkarakan penarikan kembali nafkah tersebut dan sudah sepantasnya juga bagi mantan suami untuk mengembalikan nafkah yang ia minta dari mantan isteri karena sudah sepenuhnya menjadi kewajiban suami. pemberian yang ikhlas dapat membawa kita ke jalan yang diridai Allah.

---

<sup>7</sup> Abū Abdillāh Bin Zayyīd Ibnu Majjah,, *Sunan Ibnu Majjah Juz 1*, (Beirut: Dārul Al-Fiqr , tt), 752

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan suami menarik kembali nafkah isteri setelah perceraian yang terjadi di desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yaitu suami yang berlaku tidak menjunjung rasa keadilan hanya mementingkan harga diri, emosi, dan merasa kecewa sekaligus dirugikan oleh mantan istri, karena mantan istri sudah membuat kesalahan terhadap suaminya. Sedangkan mantan istri menyerahkan nafkah tersebut tidak secara sukarela dan karena atas dasar permintaan mendesak dari suami. Selain itu kejadian tersebut disebabkan dari faktor pendidikan mantan suami atau mantan istri di Desa Banyuajuh yang kurang memahami masalah hukum.
2. Dalam hukum Islam tentang penarikan kembali nafkah isteri oleh suami pasca perceraian sebagaimana di dalam KHI Pasal 80 (4) huruf a yang menyatakan bahwa kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri adalah: “ Memberi nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri ”.

Berkeenan dengan nafkah yang diberikan kepada isteri yang diminta oleh mantan suaminya setelah perceraian termasuk kewajiban penuh suami, oleh karena itu suami tidak boleh menarik kembali nafkah yang sudah diberikan. Nafkah merupakan pemberian (hibah), sehingga suatu pemberian tidak boleh diambil kembali.

## B. Saran-Saran

1. Tujuan perkawinan diantaranya adalah membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, sebaliknya pasangan suami istri dapat menjaga keutuhan rumah tangganya hingga ajal menjemput. Namun terkadang badai prahara datang tanpa dapat dibendung menggoyangkan kehidupan rumah tangga, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Dan bagi suami seharusnya memenuhi hak dan kewajiban bagi isteri baik selama perkawinan ataupun setelah adanya perceraian, janganlah suami mengambil hak yang seharusnya hak itu dimiliki oleh si isteri.
2. Bagi masyarakat Desa Banyuajuh ataupun masyarakat umum apabila terjadi praktek seperti itu dimohon agar jangan diam, karena perilaku suami seperti itu sudah jelas-jelas menyalahi ketentuan yang berlaku. Seharusnya masyarakat menyadari dan cepat bertindak menanggulangi peristiwa seperti itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008, Ed.1.Cet.3
- Abdurrahman Dan Haris Abdulloh, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang, CV. Asy Syifa', 1990
- Abū Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Ṣhāḥīḥ Muslim*,Juz I, Beirut: Dār al-Fikr,tt.
- Abū ‘Abdulloh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhari, *Shahīḥ al-Bukhary*, jus VII, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,tt.
- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Al-bayan,1999
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994
- Abū Abdillāh Bin Zayyīd Ibnu Majjah,, *Sunan Ibnu Majjah Jus 1*, Beirut: Dārul al-Fikr , tt.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,1997
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan,MAG, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004
- Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Depag RI, Cet II, 1986.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah* ,Bandung, Mandar Maju, 1997
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo,1997
- Fuad Kauna dan Nipan,*Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000



Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996

Ibnu Rusy, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid II*.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT Bulan Bintang, Cet.IV, 2004

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rusda Karya, 2006

Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta, Lentera, Cet ke-18, 2006

M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: AL-Ikhlash, 1993

Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung, Mizan, 2002

Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet.II, 1993

Monografi Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Tahun 2009

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006

Slamet Abidin dan Maman Abd. Djalie, *Fiqh Munakahat I*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung, Pustaka Setia, 1999

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Bandung: Al-Ma'arif. 1996.

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986

Umar Sa'id, *Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya, CV Cempaka, 1996

Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Surabaya, Arkola

Yusuf Al-Qardhawi Penerjemah Al-Hamid Al-Husaini, *Fatwa-Fatwa Muthahir*.

Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya, Mekar Surabaya, 2004

<http://legalakses.com>

<http://www.islam-yes.com>

<http://www.pa-tangerang.net>

Sanhadji, *Wawancara*, Bangkalan, 06 April 2011, pukul 20.06 WIB

Malihah, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Juni 2011, pukul 16.00 WIB

Ummatul Munawarah , *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juni 2011, pukul 07.30 WIB

Hj. Amina, *Wawancara*, Bangkalan, 18 Juni 2011, pukul 19.54 WIB

Hasim dan Ibu Siti Hoiriya, *Wawancara*, Bangkalan, 20 Juni 2011, pukul 07.10 WIB

Mohammad Yakub, *Wawancara*, Bangkalan, Pada Tanggal 19 Juni 2011.pukul 08.30 WIB